

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada dasarnya proses sertifikasi tanah wakaf diseluruh Indonesia sama, yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 begitu juga di Kecamatan Bakauheni. Adapun proses pendaftaran tanah wakaf sebelumnya dilakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW di KUA setempat kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan tingkat Kabupaten atau Kotamadya.

Namun demikian pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bakauheni sendiri belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Kecamatan Bakauheni seluas 27.883m<sup>2</sup> di 20 lokasi dan tanah wakaf yang belum sertifikat lebih banyak, dan luasnya 86.183m<sup>2</sup> di 47 lokasi.

2. Dalam pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bakauheni terdapat hambatan-hambatan diantaranya yaitu:
  - a. Berkas permohonan yang tidak lengkap
  - b. Proses penyelesaiannya dirasa memakan waktu yang lama
  - c. Adanya sengketa yang disebabkan oleh tanda batas tanah wakaf dan anggota keluarga yang mewakafkan
  - d. Kurangnya sosialisasi dalam pendaftaran tanah wakaf di

Kecamatan Bakauheni

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pelaksanaan Perwakafan tanah di Kecamatan Bakauheni dilakukan dengan sosialisasi yang baik dan penyuluhan terus menerus terkait tata cara sertifikasi tanah wakaf dan pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
2. Hendaknya Pemerintah setempat lebih memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan –peraturan daerah maupun Peraturan Perundang-undangan.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah, baik Pemerintah di Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam Pelayanan publik di bidang pertanahan